



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NOMOR: 46 Tahun 2023

TENTANG

**PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
 4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 315/PK.01-BA/1606/2023 tanggal 2 Agustus 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENGGANTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Adi Permani	Laki-Laki	Suka Maju

Sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pemilihan Umum Tahun 2023 SP DIPA-076.01.2.656492/2023 Tanggal 30 November 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) Bulan terhitung Bulan **Agustus 2023** sampai dengan **4 April 2024**.

Ditetapkan di : S E K A Y U

Pada Tanggal : 07 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



